TATA RUANG - WILAYAH
2019
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 2, LD 2019/NO. 270
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 2011 - 2031

ABSTRAK : - Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011–2031 yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan serta dinamika pembangunan yang berkembang pesat saat ini, dengan tujuan untuk menyelaraskan ketentuan hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ruang, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011–2031.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 41 Tahun 2009; Uu Nomor 12 Tahun 2011; Uu Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 68 Tahun 2010; PP Nomor 8 Tahun 2013; PP Nomor 68 Tahun 2014; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Perpres Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018; Perpres Nomor 4 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2016; Permendagri Nomor 115 Tahun 2017; Permendagri Nomor 116 Tahun 2017, Permen ATR/BKN Nomor 1 Tahun 2018; Perda Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini memperbarui dan melengkapi ketentuan mengenai ketentuan umum definisi teknis ruang, penetapan batas wilayah cakupan perencanaan, serta penyelarasan tujuan penataan ruang Kabupaten Bangka Tengah yang berlandaskan pada pengembangan sektor agropolitan, pariwisata, bahari, dan komoditas unggulan berbasis ekonomi kerakyatan. Dalam penataan struktur ruang, penetapan hirarki pusat kegiatan dikelompokkan mulai dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Koba, Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), hingga Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yang didukung oleh rencana pengembangan jaringan prasarana transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, hingga infrastruktur perkotaan seperti sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan pengelolaan air limbah.

- Selain itu, peraturan ini memuat penyesuaian detail pembagian rencana pola ruang yang terbagi atas kawasan peruntukan lindung—meliputi hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan pantai dan sungai, kolong/waduk, kearifan lokal, kawasan konservasi, serta ruang terbuka hijau—dan kawasan peruntukan budidaya yang mencakup hutan produksi, pertanian, perikanan, industri, pertambangan, pariwisata, permukiman, hingga kawasan khusus pertahanan, perkantoran, dan TPA. Untuk mewujudkan rencana tersebut, ditetapkan pula indikasi program utama pemanfaatan ruang beserta pembagian empat tahapan waktu pelaksanaan mulai dari tahun 2011 hingga 2031, skema pendanaan, dan pembagian instansi pelaksana dari tingkat pusat hingga daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Maret 2019.